



**Pengelolaan Wakaf Tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan
Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi
(Studi di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai
Pura Kota Jambi)**

Arif Mustofa

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : mustofaarif009@gmail.com

Maulana Yusuf

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : emyel1963@gmail.com

Refky Fielnanda

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : refkyindo@gmail.com

Korespondensi penulis: mustofaarif009@gmail.com

***Abstract.** The subject matter of this thesis is how cash waqf is managed at the Al-Munawwarah Mosque, Penyengat Rendah Village, Telanai Pura District, Jambi City. The purpose of this discussion is to find out how to manage cash waqf, cash waqf management, and supporting and inhibiting factors in managing cash waqf at the Al-Munawwarah Mosque, Penyengat Low Village, Telanai Pura District, Jambi City. This research is a field research using qualitative methods. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. The interviewees consisted of 5 sources, namely Mr. Yatno, Mr. Nana Nuryana, Mr. Syahrul Riyadi, Mr. M. Heri, and brother Abdi. The results of this study are that the management of cash waqf is managed directly by the administrators of the mosque, especially the treasurer. The management of cash waqf is carried out by creating a compensation program for orphans and the poor and community empowerment programs. In the process of managing cash waqf there are supporting factors, namely the enthusiasm of the congregation and residents for cash waqf so that the funds collected every week or month are relatively large, while the inhibiting factors are the lack of human resources in managing cash waqf, especially nazhir and the lack of public awareness of the importance waqf cash.*

***Keywords:** Cash Waqf Management, Al-Munawwarah Mosque*

Abstrak. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang ada di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana penghimpunan dan mekanisme ikrar wakaf tunai, manajemen pengelolaan wakaf tunai, dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dari wawancara terdiri dari 5 narasumber yaitu Bapak Yatno, Bapak Nana Nuryana, Bapak Syahrul Riyadi, Bapak M. Heri, dan saudara Abdi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan wakaf tunai di kelola langsung oleh pengurus Masjid khususnya bagian bendahara. Manajemen pengelolaan wakaf tunai dilakukan dengan membuat program santunan untuk kaum yatim dhuafa dan program pemberdayaan umat. Dalam proses pengelolaan wakaf tunai terdapat faktor pendukung yaitu

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 13, 2023

** Arif Mustofa. mustofaarif009@gmail.com*

dengan adanya semangat dari para jamaah dan warga untuk berwakaf tunai sehingga dana yang terkumpul setiap minggu atau bulannya relatif banyak, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumberdaya manusia dalam mengelola wakaf tunai terutama nazhir dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berwakaf tunai.

Kata Kunci : Pengelolaan Wakaf Tunai, Masjid Al-Munawwarah

LATAR BELAKANG

Di Indonesia wakaf sudah ada sejak zaman dahulu sejalan dengan perkembangan islam dan penyebarannya dengan pengelolaan seputar tempat ibadah seperti masjid, mushola dan gedung pesantren. Pemanfaatan wakaf masih terbatas pada benda-benda yang bersifat *baqa' u ainuhu* artinya berupa wujud benda yang tetap atau tidak bergerak.

Praktek wakaf di Indonesia sudah diterima oleh masyarakat (hukum adat) bangsa ini sejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya masjid-masjid yang di bangun di atas tanah wakaf. Selanjutnya jumlah tanah wakaf mengalami perkembangan yang signifikan, namun seiring dengan bertambah banyaknya tanah wakaf tersebut tidak diiringi dengan regulasi yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan wakaf tidak dapat berjalan dengan baik bahkan cenderung menimbulkan masalah. Oleh karena itu pemerintah hindia belanda berusaha mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang penertiban tanah wakaf di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perwakafan. Diantaranya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, PMA No. 41 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lainnya.

Wakaf berasal dari kata Bahasa Arab Al-Habsu, berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan, yang kemudian berkembang menjadi habbasa yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (fi'il maadi)-*yaqifu* (fi'il mudari)-*waqfan* (isim Masdar), yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya untuk digunakan dalam kebaikan. Menurut Imam Nawawi wakaf adalah Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Wakaf merupakan ibadah yang bersifat kebendaan yang sudah lama dikenal oleh seluruh masyarakat Islam, yang mana wakaf dalam Islam sudah dikenal sejak zaman era kenabian Muhammad SAW, di mana ditandai dengan pembangunan Masjid Quba.

Para Ulama mendefinisikan wakaf secara istilah sebagai berikut;

Muhammad al-syarbini al-khatib berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan harta yang dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda yang memutuskan (memotong) tasharruf (pertolongan) dalam penjagannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wakaf adalah harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai ini telah menjadi perhatian para Fuqaha (Ahli Fiqih). Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Az- Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini telah muncul wacana baru unyuk menggali potensi umat yang dapat didayagunakan dalam membangun solidaritas masyarakat yakni dengan wakaf tunai. Dalam praktiknya wakaf tunai ini tergolong masih baru dikenal di Indonesia. Wakaf ini merupakan penuaian benda wakaf tidak bergerak. Wakaf ini merupakan permulaan dari pengelolaan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang dipelopori oleh Prof. Dr. A. Mannan, ketua dan pendiri sosial investment Bank Ltd. Dhaka, Bangladesh, seorang ekonom yang terkemuka dan cendikiawan muslim yang sejak lama dikenal memiliki komitmen yang jelas terhadap sistem ekonomi islam.

Wakaf tunai di Indonesia ini baru mendapatkan perhatian beberapa tahun belakangan ini, meskipun begitu, namun wakaf tunai ini sudah mempunyai landasan hukumnya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) pada 11 mei 2002. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum tentang wakaf yakni Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf tunai di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok dalam pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat muslim Indonesia belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang untuk dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.

Dalam wakaf seorang *nadzir* sangat dibutuhkan sebagai seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta benda wakaf. *Nadzir* wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, tetapi boleh juga *wakif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Masalah yang lagi dihadapi oleh para *nadzir* saat ini adalah faktor *Trust* dari masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf tunai, dan aspek sistem yang minim kreatifitas dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf yang menganggur. Sehingga pengelolaan lembaga pengelola wakaf(*nadzir*) terlihat seperti hidup segan mati tak mau. Hasilnya adalah harta wakafnya di kelola asal jalan dan maasih kurang produktif Dahlan, 2018).

Model pengelolaan wakaf tunai menurut Monzer Kahf ialah sebuah gerakan dalam menginvestasikan dana wakaf contohnya dalam mengubah benda tidak bergerak menjadi bergerak. Bahkan di negara Islam seperti Turki, Saudi Arabia, Mesir, Bangladesh, dan negara lainnya yang sudah mengelola dana wakaf tunai yang mampu membuktikan hasil kegunaan bagi masyarakat secara menyeluruh. Walaupun pengelolaan dan pengembangan wakaf mengalami kemajuan yang pesat namun wakaf tunai masih mendapatkan beberapa kendala seperti kendala dalam pelaksanaannya. Dalam Islam ibadah wakaf mempunyai kedudukan yang sangat berguna seperti halnya zakat maupun sedekah. Wakaf mewajibkan umat muslim agar merelakan harta yang diberikan agar dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan.

Penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tidak sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum *dhuafa* yang habis dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan wakaf sebagai instrumen untuk kesejahteraan umat harus dikelola dengan profesional tanpa mengabaikan peruntukannya sesuai dengan kehendak *wakif*.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, Pengelolaan wakaf tunai di Masjid Al-Munawwarah berjalan sejak tahun 2015. Akan tetapi tidak ada *nazhir* (pengelola) secara resmi, yang terjadi di lapangan hanyalah inisiatif dari para pengurus

masjid sendiri sebagai pengelola dari dana wakaf tersebut. Semua dana yang masuk pada setiap minggu atau bulannya digunakan untuk beberapa kegiatan antara lain di salurkan kepada kaum yatim dan dhuafa lalu di pinjamkan kepada warga di sekitar Masjid Al-Munawwarah yang ingin membuka usaha dengan syarat jika ada yang ingin meminjam dana wakaf tunai tersebut untuk membuka usaha para pelaku usaha di beri syarat dari pengurus masjid untuk membawa jamaah untuk sholat di Masjid Al-Munawwarah tersebut, jika syarat itu bisa dipenuhi maka pelaku usaha baru bisa mendapatkan pinjaman dari dana wakaf tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana “Pengelolaan Wakaf Tunai di Masjid Al-Munawwarah. Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi”.

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda milik seorang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan. Dengan pemahaman wakaf yang demikian maka kepemilikan terhadap benda tersebut tidak tercerabut dari tangan orang yang berwakaf dan ia boleh menarik kembali wakafnya atau menjualnya.

Sedangkan menurut jumhur ulama wakaf adalah menahan benda yang mungkin diberdayagunakan dengan tetap memelihara keutuhan bendanya dan memutus hak membelanjakan benda tersebut dari orang yang berwakaf, digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh syarak, atau dengan menggunakan keuntungan bagi kebaikan, semata-mata guna mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Definisi Wakaf Menurut Undang-Undang

Undang-undang negara sudah mendefinisikan wakaf sebagai : Penahanan harta yang secara hokum kemudian menjadi milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam Undang-undang *Akhwal asy-Syakhsiyah* bagi kaum muslimin.

Definisi wakaf dalam peraturan pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 adalah: Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Adapun definisi wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 1: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan prosedural yang berkaitan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang menggali permasalahan yang ada dan prosedur kerja yang berlaku. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Diantaranya adalah upaya untuk menggambarkan, merekam, menganalisis dan menginterpretasikan situasi yang sedang terjadi atau yang ada. Dengan kata lain, survei deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keadaan saat ini. Oleh karena itu, peneliti merinci hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, sedangkan tergolong penelitian ilmiah, yaitu salah satu metode untuk memperoleh kebenaran, dibangun berdasarkan teori-teori yang berasal dari penelitian, dan dikendalikan berdasarkan bukti empiris. meningkat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini tidak hanya menyajikan data apa adanya, tetapi berupaya menginterpretasikan korelasi sebagai faktor-faktor yang sudah ada sebelumnya yang berlaku, termasuk perspektif dan proses yang sedang berlangsung.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat bersifat empiris. Tentu saja dimungkinkan untuk mempelajari metode pengumpulan data yang umum digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data di lapangan dan bagaimana menggunakan teknik ini di lapangan membutuhkan banyak pengalaman. Ini Dalam studi mereka, peneliti menggunakan metode berikut:

- a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah percakapan yang disengaja antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data verbal dari Pengurus Pengelola Wakaf Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan satu arah untuk pengumpulan data. Artinya, adalah pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari salah satu pihak yang diwawancarai dan jawaban-jawabannya diberikan oleh orang yang diwawancarai. Posisi kedua pihak yang berbeda ini selalu dipertanyakan selama proses tanya jawab, berbeda dengan dialog, dimana posisi pihak-pihak yang terlibat dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah fungsi selama berlangsungnya dialog. Yaitu: 1). Responden dan 2). Informan. Responden adalah sumber data primer, data tentang responden itu sendiri sebagai objek yang diteliti. Informan merupakan sumber data sekunder, tetapi data tentang pihak lain tentang responden. Oleh karena itu, informan harus dipilih dari mereka yang mengetahui atau mengetahui kondisi responden.

b. Dokumentasi

Dokumen berupa data yang dilampirkan pada data tertulis, dan ada juga dokumen berupa foto. Dokumen adalah seperti percakapan, catatan peristiwa yang lebih pribadi yang memerlukan interpretasi yang terkait erat dengan konteks peristiwa yang direkam.

c. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data di mana seorang peneliti mengamati secara langsung gejala-gejala suatu objek yang diteliti, baik itu terjadi atau tidak dalam lingkungan buatan yang dirancang khusus. Metode ini digunakan untuk mendukung agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan terhadap Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data oleh Arikunto adalah tempat asal data. Menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan cara tertentu, baik dalam bentuk manusia, buatan manusia, atau terdokumentasi. Data kualitatif adalah data yang direkam atau dijelaskan oleh peneliti itu sendiri. Bahan-bahan ini termasuk bahan baku tertentu yang terlibat dalam analisis dan merupakan faktor kunci. Ada dua datanya dalam survei ini, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber berupa wawancara dan observasi. Data dari penelitian ini langsung berasal dari wawancara dengan pihak

pengelola wakaf di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari beberapa informan yaitu :

1. Yatno Selaku Sekretaris Umum Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
2. Syahrul Riyadi Selaku Bendahara Umum Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
3. Nana Nuryana Selaku Bendahara Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
4. M. Heri Selaku Penerima Bantuan Santunan Yatim Dhuafa.
5. Abdi Selaku Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Umat.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari suatu sumber. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dokumen pribadi, dan sumber data lain yang dapat dipercaya yang mendukung penyusunan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penghimpunan dan Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai

Penghimpunan atau istilah lain *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan secara istilah *fundraising* berarti sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

Agar tujuan dapat terpenuhi dan program wakaf tunai bisa berjalan lancar, maka dibutuhkan strategi dalam menghimpun dana untuk dapat dikembangkan dan dikelola. Secara konseptual strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi sebenarnya sudah cukup memenuhi standar dalam pemberdayaan wakaf tunai. Melihat wakaf tunai ini masih tergolong baru dan belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, bahkan belum banyak

diterima oleh masyarakat, maka dalam upaya maksimal penggalan potensi wakaf tunai ini memang diperlukan strategi khusus. Ada beberapa Langkah pendekatan yang dapat digunakan untuk membumikan wakaf tunai di masyarakat yang belum banyak paham dengan keberadaan dan potensi wakaf yang satu ini yaitu dengan, pendekatan keagamaan, pendekatan sosial, dan pendekatan bukti keberhasilan wakaf.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti temukan dilapangan penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi ialah dengan penghimpunan secara langsung (*offline*). Bentuk penghimpunan secara langsung yang dilakukan oleh pengurus ialah para peewakif secara langsung datang menemui pengurus untuk berwakaf.

Salah satu unsur penting dalam wakaf yaitu ikrar wakaf. Ikrar wakaf yaitu pernyataan dari *wakif* kepada manajemen atau pengelola wakaf (*nazhir*) tentang keinginannya dalam mewakafkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Pada dasarnya rukun dan syarat dalam wakaf tunai sama dengan wakaf tanah, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang berwakaf (*wakif*)
- b. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)
- c. Orang yang menerima manfaat (*mauquf alaih*)
- d. Ikrar wakaf (*sighat*)

Ikrar wakaf merupakan proses pengukuhan seseorang dalam menyerahkan harta yang dimilikinya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dengan orang lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ikrar merupakan bukti nyata dalam menyerahkan harta kepada pihak lain melalui lisan maupun tulisan yang memiliki kekuatan hukum dalam islam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti temukan dilapangan dalam pelaksanaan mekanisme ikrar wakaf tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi ialah mekanisme ikrar wakaf tunai dilakukan secara langsung, para calon pewakif mendatangi secara langsung untuk menemui pengurus dan dijelaskan program yang dilakukan setelah pewakif bersedia maka dilakukannya ikrar secara lisan. Ketika penghimpunan dilakukan secara online maka penerima wakaf menyampaikan program yang ada kepada calon pewakif. Setelah calon wakif menyetujui untuk berwakaf kemudian pewakif dihubungi dengan secara telepon untuk dilakukannya ikrar secara lisan dan setelah itu dana tersebut diterima dan dialokasikan kepada program wakaf tunai yang sedang dijalankan.

2. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi memiliki komitmen untuk terus mengembangkan berbagai program yang dilakukan termasuk mengedukasi masyarakat terhadap pengetahuannya seputar ZISWAF.

Demi menjaga keberlangsungan Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dalam memberikan kebermanfaatn pada umat. Masjid Al-Munawwarah memiliki visi yang kuat yaitu sebagai Masjid Jami' dengan Kegiatan Islam dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan manajemen pengelolaan wakaf tunai yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang tepat.

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan manajemen yang paling krusial untuk memilih sasaran produser dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang mendatang bahkan merupakan langkah awal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, organisasi sangat memerlukan perencanaan.

Dari pengertian perencanaan diatas, peneliti merumuskan langkah yang dilakukan Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi sebelum mengalokasikan dana wakaf tunai kepada penerima manfaat, sebagai berikut :

b) Merencanakan Program

Rencana program ini dibuat mengacu kepada visi dan misi lembaga wakaf untuk mencapai tujuan secara bertahap guna mencapai target yang diinginkan. Program wakaf tunai yang dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah Kelurahan penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi yaitu pemberian santunan kepada kaum yatim dhuafa dan program pemberdayaan umat. Tujuan dari program ini untuk membantu kebutuhan pada kaum yatim dhuafa dan memebrikan bantuan kepada orang yang memiliki usaha untuk diberikan modal usaha. Dalam penelitian Titin Agustin Nengsih mengatakan bahwa permodalan merupakan masalah yang penting, mengingat Sebagian besar Usaha Menengah Kecil (UMK) tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal yang berakibat dari adanya persyaratan jaminan/collateral. Sesungguhnya, mayoritas UMK memiliki usaha yang bisa berkembang dari sisi usahanya, tapi bagi lembaga keusangan formal dinilai beresiko karena dikaitkan dengan tingginya biaya transaksi, ketersediaan jaminan, dan tingginya resiko pengembalian. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa program pemberdayaan umat ya ng dijalankan oleh Masjid Al-Munawwarah Kota Jambi dengan adanya pinjaman yang diberikan itu memudahkan para pelaku usaha mikro dalam pinjaman dan pengembalian dana pinjaman.

b. Pengelolaan Wakaf dalam Bentuk Program

Pengelolaan wakaf dalam bentuk program ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana realisasi dari dana wakaf tunai itu kedalam bentuk program yang ada di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Dalam pengelolaan wakaf tunai dalam bentuk program santunan kepada kaum yatim dhuafa dan program pemberdayaan umat. Program santunan kaum yatim dhuafa ini dilakukan setiap hari minggu di akhir bulan , sedangkan program pemberdayaan umat dilakukan apabila ada para pelaku usaha yang ingin meminjam dana untuk modal usahanya. Pengembalian dana wakaf tunai ini tidak dikenakan bunga. Bentuk pengembalian dana yang diterapkan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhafid Ishari dimana program ini memberikan bantuan modal usaha dengan akad qoradhul hasan yaitu pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan bunga.

Program santunan kaum yatim dhuafa dan program pemberdayaan umat ini terealisasi untuk warga yang berada di sekita Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Untuk para pelaku usaha yang menerima bantuan dari program pemberdayaan umat ini akan diseleksi terlebih dahulu oleh pihak pengurus, pemberian bantuan ini diberikan kepada orang yang tepat dan sanggup dalam proses pengembalian yang tidak dibebankan bunga. Namun ada beberapa pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pengembalian dana karena pendapatan usaha yang tidak stabil, oleh karena itu dimulai dari tahun 2023 ini program pemberdayaan umat di non aktifkan untuk sementara waktu.

c) Strategi dalam pengembangan wakaf tunai

Strategi dalam pengembangan wakaf tunai merupakan cara untuk mempertahankan, memperkuat dan mengembangkan wakaf tunai yang sifatnya produktif yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dari program pemberdayaan umat yang nanti dana wakaf tersebut dapat bertahan dan juga bermanfaat bagi pengusaha kecil yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Karena sifat dari wakaf tersebut tidak boleh berkurang nilainya (tetap) dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Pengembangan wakaf tunai yang dilakukan dengan cara terus mempromosikan kepada masyarakat melalui media sosial untuk menarik minat masyarakat dalam berwakaf tunai.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah mengajak orang-orang dalam organisasi, membagi tanggung jawab, mengelompokkan pekerjaan menjadi beberapa unit, menata, menerapkan sumber

daya, dan menciptakan kondisi yang baik agar sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan wakaf tunai nantinya harus sejalan dengan mekanisme organisasi yang telah ditetapkan. Pembagian tugas kepada setiap pengurus di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dilakukan sesuai dengan tugas pokok masing-masing pengurus, namun dalam menjalankan tanggung jawab tugasnya setiap pengurus selalu dikontrol dan diawasi secara berkala dalam kinerjanya dan jika terjadi kendala, akan dicarikan solusi dalam menyelesaikan tugasnya. Namun dalam penelitian yang dilakukan Heni Rosidah, dengan adanya sstruktur organisasi yang jelas tidak menjamin kesesuaian job desk yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya sehingga perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut atas kesesuaian job desk.

Dalam sebuah organisasi para pengurus selalu diarahkan dan diberikan pemahaman untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien.

c. Kepemimpinan (*leading*)

Kepemimpinan adalah berinteraksi dengan orang sehari-hari, membantu mengarahkan dan menginspirasi mereka untuk mencapai tujuan tim dan organisasi. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, dalam bukunya *al-idarah fi al-islam* mendefinisikan kepemimpinan dengan kemampuan untuk mengatur, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari masing-masing individu. Peran kepemimpinan ini sangat besar pada pimpinan atau kepala cabang. Di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi memiliki struktural yang cukup baik, bahkan dimana seorang pemimpin juga ikut turun kelapangan untuk melihat langsung persiapan program yang akan dilaksanakan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan, bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menyingkap kesalahan, penyelewengan serta memberikan tindakan korektif. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa setiap pengurus memiliki tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya. Pengawasan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecaamatan Telanai Pura Kota Jambi adalah dengan melihat laporan dari program yang dijalankan. Menurut Bendahara yang lebih penting untuk diawasi adalah penerima manfaat karena untuk memastikan dengan adanya bantuan yang diberikan usaha mereka dapat berkembang atau tidak. Sejauh ini belum ada terkendala dalam pengawasannya. Namun

meski pelaku usaha yang dipilih telah melalui proses seleksi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pelaku usaha yang terkendala dalam proses pengembalian dana dikarenakan pendapatan usaha yang tidak stabil. Selama berjalannya program pemberdayaan umat ini terdapat satu kendala yang mana ada para pelaku usaha yang terkendala dalam pengembalian dana yang telah mereka pinjam. Proses pengawasan yang dilakukan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi hanya dengan laporan program dan kegiatan pendampingan dan evaluasi usaha para pelaku usaha mikro. Namun dalam penelitian yang dilakukan Heni Rosidah pengawasan dilakukan dengan adanya laporan kegiatan, pelaporan jumlah nasabah, pelaporan keuangan, dan juga kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap usaha nasabah. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan harta wakaf dapat terhindar dari penyalahgunaan.

3. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan wakaf tunai

Perwakafan di Indonesia memang telah banyak dipraktikkan oleh umat muslimnya beserta pendirian lembaga-lembaga perwakafan. Namun ironisnya, masih banyak harta wakaf yang belum optimal dalam pemberdayaannya. Dan juga masyarakat muslim di Indonesia dalam memahami perwakafan masih sangat terbatas. Yang mana wakaf masih diartikan sebagai benda tidak bergerak seperti tanah, sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan bahwa harus tanah ataupun benda tidak benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu untuk berwakaf. Selain hal tersebut, mereka juga beranggapan bahwa dalam hal pemanfaatannya itu hanya terbatas pada masjid, musholla, perkebunan, klinik pengobatan dan yang sejenisnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa faktor pendukung yang dijadikan motivasi oleh Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi untuk tetap eksis dalam menjalankan setiap program wakaf tunainya meskipun masih termasuk baru dalam pemahaman masyarakat. Faktor-faktor pendukung tersebut ialah sebagai berikut :

1. Banyaknya dan yang terkumpul pada setiap minggu atau bulannya pada Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
2. Adanya semangat para jamaah untuk meramaikan masjid dengan shalat berjamaah.
3. Adanya semangat para warga dan para jamaah untuk berwakaf tunai.
4. Banyaknya program-program keagamaan yang dijalankan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai sebagai berikut :

1. Belum adanya nazhir secara khusus yang mengelola wakaf tunai.

2. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham akan wakaf tunai.
3. Adanya kendala yang terjadi dalam program pemberdayaan umat yang dijalankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penghimpunan wakaf tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi memiliki bentuk penghimpunan secara langsung (online) dan tidak langsung (*offline*). Bentuk penghimpunan secara offline yaitu para pewakif mendatangi pengurus secara langsung, dan bentuk penghimpunan secara online dalam bentuk telepon atau media sosial. Mekanisme ikrar wakaf tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dilakukan secara lisan (langsung).
2. Manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi terdiri dari, Perencanaan, yaitu dengan merencanakan program wakaf tunai, pengelolaan wakaf dalam bentuk program, strategi pengembangan wakaf tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Pengorganisasian, para pengurus selalu diarahkan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan, yaitu memberikan tugas dan penjelasan mengenai pekerjaan, pemberian motivasi kerja kepada pengurus. Pengawasan, pengawasan yang dilakukan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi adalah dengan melihat laporan dari program dan kegiatan pendampingan dan evaluasi.
3. Faktor pendukung pengelolaan wakaf tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi ialah Banyaknya dan yang terkumpul pada setiap minggu atau bulannya pada Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Adanya semangat para jamaah untuk meramainkan masjid dengan shalat berjamaah, Adanya semangat para warga dan para jamaah untuk berwakaf tunai, Banyaknya program-program keagamaan yang dijalankan di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi ialah, Belum adanya nazhir secara khusus yang mengelola wakaf tunai, Masih banyaknya

masyarakat yang belum paham akan wakaf tunai, Adanya kendala yang terjadi dalam program pemberdayaan umat yang dijalankan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pengurus Masjid Al-Munawwarah agar mendaftarkan wakaftunainya kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia).
2. Diharapkan pengurus Masjid untuk menunjuk nazhir yang secara resmi mengelola dana wakaf.
3. Pengurus masjid dapat memisahkan antara infaq, shadaqah, dan wakaf, agar tercapai tujuan dari wakaf tunai tersebut.
4. Pendayagunaan wakaf tunai tidak hanya digunakan untuk memberi santunan kepada kaum yatim dan dhuafa serta pemberdayaan umat saja namun bisa diproduktifkan lagi dengan melakukan penanaman modal usaha seperti perdagangan, koperasi, sarana kesehatan, minimarket, dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.
5. Para ulama agar dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan wakaf tunai, melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa wakaf tidak harus memiliki harta yang banyak, atau tidak harus benda mati seperti membangun masjid atau madrasah, namun wakaf juga ada yang berupa uang yaitu wakaf tunai.
6. Diharapkan kepada pengurus untuk program santunan kaum yatim dhuafa yang sedang dijalankan harusnya tidak memakai dana dari wakaf tunai karena sifat dari wakaf itu sendiri ialah tidak boleh berkurang atau habis. Untuk program santunan bisa di alihkan ke dana infaq dan shadaqah.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemahan (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadits). (2018). Departemen Agama RI, Bandung.

Buku

Abu syuja' Ahmad al-Asfahani, *Ghayah wa at-taqrib*, (Semarang; CV. Toha Putra, tt).

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2015).

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, (2006).

Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media), 2019.

Abu Bakar dan Bamualim, Chaider S., *Filantropi Islam & Keadilan Sosial* , Jakarta: CSRC UIN Jakarta .

Edwin Mustafa Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta:PSTTI UI.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta:2007.
- Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si, Dr. H. Moerdiyanto, M.Pd, MM, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2014).
- Dr. Qodriah Barkah, M.H.I.Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., AK., CA.Saprida, M.H.I.Zuul Fitriani Umari, M.H.I., *FIKIH Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Kencana, Prenadamedia, 2020).
- Abdul Ghofir Anshori, *Hukum dan Politik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005).
- Direktorat Pengembangan Wakaf dan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005, *PARADIGMA BARU WAKAF di Indonesia*. (Jakarta, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004).
- Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Albi Angito & Johan Setiawan, *Penelitian Kualitatif*.
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta: PT Rineka cipta, 2006).
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008).
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat : PT Bima Ilmu, 2004).
- Suharjono, *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*,2014.
- Fenti Hikmawat, *Metode Penelitian*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persabda, 2017).
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab : Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. (Penerbit Lentera Jakarta. 2011).
- Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* (Depok: Piramedia, 2005).
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Abdul Ghofir Al-anshoi, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media,2006)
- Siska Lis Sulistianti, *Wakaf Uang (Pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022),h. 85.
- Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif : Potensi, Konsep, dan Praktik*. Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Jurnal dan Skripsi

- Azhar Alam¹, Musliah Isnaini Rahmawati², Aditya Nurrahman³, *Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan PDM Surakarta*, Vol 23, No.1, Juni 2022.

- Agus Sulaeman, Ai Nur Bayinah, Roni Hidayat, *Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan Oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir?*. Vol 8, No 1 (April 2020).
- Neni Hardianti dan Hasan Bisri, "Konsep Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat Dalam Distribusi Kekayaan : Telaah Surat Al-Hasyr Ayat 7" Vol. 1 No. 5 (2021).
- Moh. Bahrudin, *Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya*, vol 7, No. 1 (2015).
- Ezril, S.Pd., M.Pd, *Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri*, IQTISHADUNA: Vol 7 No 1 (2018). Fadhilah Mughnisari, 2014, *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI*.
- Essi Nila, 2021, *Analisis Perkembangan Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Manfaat Harta Wakaf*.
- Derda Nella, 2018, *Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Negeri Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar*.
- Muhammad Ahsanul Arifin, 2017, *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Al-Kaffah Binjai Dengan Pendekatan SWOT*.
- Nurwati, 2013, *Pelaksanaan Wakaf Tunai dan Pemberdayaannya di UPZ (unit pengumpulan zakat) Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkis Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif & Manajemen*, Malang : UIN Maliki Press, 2011.
- Al Bakri, *I'anatu Ath thalibin* (Kairo: Isa Halabi, tt), hal 157 sebagaimana dikutip dalam *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- M. Rusydi, *I Finance, Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang*, Vol 1. No. 1. (Juli 2015).
- Titin Agustin Nengsih, "Analisis Minat Masyarakat Terhadap Baitul Mal Watamwil di Kota Jambi" 13, No. 1 (2023):6
- Nurhafid Ishari, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (Pkppu) Kcp Lumajang", T.T., 27.
- Rosidah, Heni, Abdur Rohman, Dan Universitas Trunojoyo Madura, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif Di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang."
- Arif, Syafrudin. "Wakaf tunai sebagai alternatif mekanisme redistribusi keuangan islam." *La_Riba* 4.1 (2010).

Website Dan Wawancara

<https://al-munawwarahjambi.sch.id/>

Bapak Nana Nuryana, Bendahara Masjid Al-Munawwarah, 10 Maret 2023.

Bapak Syahrul Riadi, Bendahara Umum Masjid Al-Munawwarah, 10 Maret 2023.

Bapak Yatno, Sekretaris Umum Masjid Al-Munawwarah, 17 Maret 2023.

Pengelolaan Wakaf Tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan
Telanai Pura Kota Jambi
(Studi di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi)

Bapak M. Heri, Wawancara Penerima Bantuan Santunan Dana Wakaf Tunai, 26 Mei 2023.

Abdi, Wawancara Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Umat, 28 Mei 2023.